

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN
MINANGKABAU DI NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC.
LUBUK BASUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH)



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**RANDY HERWINDA
NIM. 11521104264**

PROGRAM S1

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM**

RIAU

2021



PERSETUJUAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL "TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN
MENANGKABAU DI NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK BASUNG
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM", yang ditulis oleh:

: RANDY HERWINDA

: 11521104264

: HUKUM KELUARGA

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 28 Juli 2020

Pembimbing Skripsi,

SYUKRAN, S.H.I., M.Sy

NIK: 130 217 035

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

dengan judul, "TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINANGKABAU DI DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM" yang ditulis oleh :

Nama : RANDY HERWINDA
NIM : 11521104264
Program Studi : Hukum Keluarga

Tela dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Secara Daring (Online)

Tela di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua : **Dr. H. Hajar, M.Ag**
- Sekretaris : **Ace Fariz Fakhrullah, M.Ag**
- Penguji I : **Bambang Hermanto, M.Ag**
- Penguji II : **Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag**

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul : **Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dalam Perspektif Hukum Islam.**

Perkawinan merupakan sunnah rasul yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar manusia khususnya umat Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala.

Setelah melaksanakan pernikahan suami dan istri telah disandangkan hak dan kewajiban suami istri. Tinggal bersama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di desa Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung suami istri yang telah menikah belum bisa langsung tinggal dalam satu rumah apabila belum dijemput secara adat oleh Mamak (Paman) dari keluarga istri. Pihak dari keluarga laki-laki tidak akan melepaskan suami untuk pergi tinggal di rumah istri apabila belum *dijapuik adaik* oleh Mamak (Paman) dari istri. Dalam hal ini tidak ada batasan waktu maksimal, sehingga berapapun lamanya sebelum dilakukannya *japuik adaik* maka belum diperbolehkan suami dan istri untuk tinggal serumah jika dia tinggal di Nagari tersebut. Keadaan seperti ini hanya berlaku di daerah Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung, jika di luar daerah Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung suami dan istri boleh tinggal serumah. Suatu waktu jika suami dan istri kembali ke Kampung maka mereka tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal serumah. Aturan seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang sebelum masuknya agama ke kampung tersebut, maka jika ada pasangan suami istri yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat yang berupa dikucilkan dari kampung dan tidak boleh tinggal serumah di kampung tersebut.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / *field research* dan sumber data penelitian ini adalah sumber data primer, sekunder. Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara dan angket.

Kesimpulannya adalah bahwa adat masyarakat selama masih dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada nushus serta mengikuti rambu-rambu yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, maka boleh dijadikan landasan berdalil apalagi hanya dalam perihal furu' yang sangat memungkinkan sekali terjadi perbedaan dalam aplikasinya.

Bahwa *Japuik Adaik* merupakan unsur budaya adat istiadat Minangkabau yang perlu dilestarikan dalam hal ini tidak melanggar syariat perkawinan kemudian adat ini mesti menjadi khazanah kekayaan kultur keilmuan hukum islam di Indonesia.



KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb. Al-hamdulillahirobbil'alamin

Alhamdulillahirobbil'alamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sholawat serta salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul ” **“Tradisi Japuik Adaik dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dalam Perspektif Hukum Islam”**” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ku persembahkan sebuah karya kecil ini untuk Ayahanda Bambang Hermanto dan Ibunda Ermalinda dan Isteri Irna Darnei Yani, yang tiada hentinya selama ini memberiku semangat, do'a, nasihat, cinta dan kasih sayang serta pengobanan yang tulus yang takkan pernah terganti hingga aku selalu kuat menjalani sertiap rintangan. Ayah dan Ibu terimalah bukti kecil ini sebagai kado keceriaan ku untuk membalas semua pengorbananmu. Terima kasih juga buat keluarga besar dan keluarga tercinta kakak, abang dan adik-adik ku tersayang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak memberi petunjuk, bimbingan, dorongan dan bantuan dalam penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama pada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Akhmad Mujahidin, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 3. Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 4. Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 5. Bapak Syukran, M.Sy selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan memberikan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam penulisan skripsi ini.
 6. Bapak Drs, H. Mohd. Yunus M.Ag selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan arahan serta dukungan kepada penulis serta memberikana bantuan dalam mencari solusi dari setiap masalah yang dialami penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan Ilmu Pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan.
 8. Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi pelayanan yang baik dan kemudahan administrasi.
 9. Sahabat-Sahabat Penulis yang paling istimewa dari Awal Perkuliahan Dedet Dwi Nata, Asep Mahfuz, Taufik, Pauzan yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Teman-teman seperjuangan mahasiswa mahasiswi jurusan Hukum Keluarga angkatan 2015 lokal C:;Diah , Muthia, Nurma, Mila, Dila, Lely, Ninik, Nurul, Meliza, Dedi, David, Anas, Riswan, Pauzan, Syafiq, Syukri, Asep, Aidil, Randy, Said , taufik yang senantiasa membantu, memberikan dukungan dan semangat.
11. Rekan-rekan seperjuangan, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau khususnya Angkatan 2015, Senior, Junior dan Alumni yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan semangat serta dorongan kepada penulis.
12. Dan seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan dapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan pada penulisan skripsi ini.

Penulis mengharapkan adanya kritik maupun saran yang bersifat membangun yang bertujuan untuk menyempurnakan isi dari skripsi ini serta bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan pada umumnya dan bagi penulis untuk mengamalkan ilmu pengetahuan di tengah-tengah masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wr

Pekanbaru, 08 Agustus 2020
Penulis,

RANDY HERWINDA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI


ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
 NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK	
 BASUNG	
A. Sejarah Lokasi Penelitian.....	13
B. Perangkat Pemerintahan.....	26
C. Adat dan Budaya	27
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Pernikahan	29
B. Dasar Hukum Perkawinan.....	44
C. Hak dan kewajiban Suami Istri	51
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Tradisi <i>Japuik Adaik</i> dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung	60
B. Tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi <i>Japuik Adaik</i> dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung	64

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN
RIWAYAT PENULIS

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	70

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR TABEL

Tabel. 2.1. Nama Ninik Mamak Nagari Kampung Tengah	21
Tabel. 2.2. Nama – Nama Wali Nagari Kampung Tengah	23
Tabel. 2.6. Perangkat Pemerintah Nagari Kampung Tengah.....	27



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Nagari Kampung Tengah	25
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnah rasul yang sudah umum dilakukan oleh sebagian besar manusia khususnya umat Islam. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk melaksanakan perkawinan terutama bagi yang sudah siap untuk melaksanakannya. Bahkan Islam melarang untuk meninggalkan perkawinan karena di balik sebuah perkawinan terdapat banyak sekali manfaat di antaranya adalah memperkuat hubungan antar sesama manusia, memelihara keturunan, menjaga dari kemaksiatan dan melipatgandakan pahala.

Perkawinan dalam Islam adalah suatu akad atau perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan suka rela dan kerelaan kedua belah pihak yang merupakan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridai Allah Swt.¹ Perkawinan bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis melainkan memperoleh kehidupan yang tenang, tentram, saling mengayomi antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang.²

Oleh karena itulah Islam merumuskan perkawinan menjadi ikatan yang tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja akan tetapi diikat juga

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999), 14

² Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ikatan batin.³ Dijelaskan dalam Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di samping itu Kompilasi Hukum Islam juga merumuskan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizian untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁴

Sebagai suatu perikatan yang kokoh, perkawinan dituntut untuk menghasilkan kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.⁵ Perkawinan harus mampu menghasilkan tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam al-Qur'an, surat 30, ar-Rum, ayat 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.⁶

³ Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Provinsi Jawa Timur, 1993), 7

⁴ Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.189

⁶ Departemen Agama RI.Op. cit hlm 404



Dari ayat di atas dapat diperinci beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, antara lain :

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2. Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.⁷

Jelas terlihat dari paparan hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di atas bahwa perkawinan itu sendiri bukanlah hal yang remeh akan tetapi perkawinan merupakan ikatan kokoh yang mengandung hikmah dan tujuan yang sangat besar sehingga ikatan itu seakan tidak dapat terlepas dengan mudah begitu saja.

Perkawinan memang diibaratkan sebagai suatu ikatan yang sangat kokoh yang tak mungkin terlepas begitu saja, akan tetapi sekuat apapun ikatan itu pasti mempunyai kelemahan yang terkadang menjadikannya terurai dan terlepas seperti halnya peribahasa “tiada gading yang tak retak”. Terurainya ikatan itulah kemudian disebut dengan perceraian. Dalam perjalanannya tidak

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

semua ikatan antara suami dan isteri itu kokoh tak terlepas. Ikatan itu seringkali terlepas ditengah jalan karena tidak mampu menahan terpaan cobaan sehingga ikatan itu berakhir dengan perceraian.

Setelah melaksanakan pernikahan suami dan istri telah disandangkan hak dan kewajiban suami istri. Tinggal bersama membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di desa Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung suami istri yang telah menikah belum bisa langsung tinggal dalam satu rumah apabila belum dijemput secara adat oleh Mamak (Paman) dari keluarga istri. Pihak dari keluarga laki-laki tidak akan melepaskan suami untuk pergi tinggal di rumah istri apabila belum di *Japuik Adaik* oleh Mamak (Paman) dari istri. Dalam hal ini tidak ada batasan waktu maksimal, sehingga berapapun lamanya sebelum dilakukannya *Japuik Adaik* maka belum diperbolehkan suami dan istri untuk tinggal serumah. Keadaan seperti ini hanya berlaku di daerah Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung, jika di luar daerah Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung suami dan istri boleh tinggal serumah. Suatu waktu jika suami dan istri kembali ke Kampung maka mereka tetap tidak diperbolehkan untuk tinggal serumah. Aturan seperti ini sudah ada sejak zaman nenek moyang sebelum masuknya agama ke kampung tersebut, maka jika ada pasangan suami istri yang melanggar maka akan dikenakan sanksi adat yang berupa dikucilkan dari kampung dan tidak boleh tinggal serumah di kampung tersebut.

Berdasarkan dari latar belakang tersebut akhirnya penyusun tertarik untuk membahas lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

skripsi dengan judul “**Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung dalam Perspektif Hukum Islam.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dikemukakan pokok masalah sebagai bahan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.
2. Untuk menambah kasanah ilmu pengetahuan di tengah masyarakat.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini berperan sangat penting untuk mendapatkan hasil yang terarah dan optimal karena metodologi penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah;

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dimana data dan sumber diperoleh dari lapangan yang sesuai permasalahan yang diteliti.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatra Barat.

3. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Tokoh masyarakat, Tokoh adat, dan Tokoh agama yang berada di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung yang pernah terlibat dengan hal yang berkaitan.
- b. Objek penelitian ini adalah Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.

4. Populasi dan Sampel

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung yang berjumlah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

243 jiwa. Adapun sampel yang diambil 2 orang Tokoh Agama, 2 orang Tokoh Adat, 2 orang Tokoh Masyarakat dan 14 orang masyarakat yang tinggal di desa Kampung Tengah. Sedangkan metode pengambilan sampling menggunakan *Purposive Sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan didalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer, yaitu data-data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu Tokoh adat, Tokoh agama, dan Tokoh masyarakat yang berada di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari menelaah dan mempelajari buku-buku fiqih, kaidah fiqhiyah atau jurnal yang berkaitan dengan praktek *Japuik Adaik*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data adalah:

- a. Observasi, adalah melakukan pengamatan langsung dan suatu usaha penulis untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang standar terhadap objek penelitian.⁸
- b. Wawancara, adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat dan tokoh agama di Desa Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab.

⁸ Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media,2010), hlm.179

Agam Provinsi Sumatra Barat dan tujuan diadakannya wawancara adalah untuk mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti.

7. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpul dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis mengklasifikasi data-data yang terkumpul dari lapangan, selanjutnya data tersebut dianalisis dan diuraikan secara jelas, sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang permasalahan yang teliti.

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu menjelaskan apa yang ada dengan memberi gambaran terhadap penelitian.
- b. Deduktif, yaitu mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.
- c. Induktif, yaitu mengukapkan serta mengetengahkan data khusus, kemudian data tersebut di interpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan secara umum

F. Sistematika Penulisan

untuk mengatahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, maka penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab *Pertama* : pendahuluan, bab ini merupakan pemaparan mengenai hal-hal yang menjadi dasar munculnya permasalahan yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diteliti, mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

Bab kedua : Bab ini membahas tentang gambaran umum tentang Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung.

Bab ketiga : Tinjauan teoritis tentang Pernikahan Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pengertian, dasar hukum dan Hak kewajiban suami istri.

Bab keempat : Bab ini membahas Bagaimana Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec.

Lubuk Basung dan tinjauan hukum Islam terhadap Tradisi *Japuik Adaik* dalam Pernikahan MinangKabau di Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung

Bab kelima : Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Asal usul Nagari

Kampung Tengah merupakan merupakan suatu kenegarian yang terletak di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam Propinsi Sumatera Barat. Asal usul nama Kampung Tengah menurut sejarahnya karena penduduk Nagari Kampung Tengah pada umumnya berasal dari Kampung Tengah Sungai Batang Kecamatan Tanjung Raya, maka dinamakanlah daerah ini dengan Kampung Tengah.

Keberadaan Nagari Kampung Tengah sudah ada semenjak abad ke 20 atau setelah pemecahan Nagari Kampung Tengah menjadi dua bagian, Nagari Kampung Tengah termasuk nagari nomor dua tertua di Agam Barat. Penduduknya berasal dari berbagai daerah seperti Maninjau, Sungai Batang, dan dari daerah lainnya.⁹

1. Kampung Tengah sebelum menjadi Nagari

Sebelum berdirinya Nagari Kampung Tengah berdatanganlah beberapa kaum dari lingkungan Danau Maninjau, kaum-kaum yang berdatangan tersebut berasal dari Kelarasan IV Koto Maninjau, Sungai Batang, Tanjung Sani dan ada juga dari Lawang, mereka datang ke Nagari Manggopoh, Kelarasan Tiku. Maksud dan tujuan mereka datang ke Nagari Kampung Tengah adalah untuk mendapatkan daerah baru yang lebih baik karena di daerah sebelumnya mereka mengalami kesulitan

⁹ Diperoleh dari Kantor Wali Nagari Kampung Tengah



dalam mendapatkan lahan pertanian dan perkebunan yang akan digarap sebagai mata pencarian, oleh karena itu mereka pendatang dari Salingka Danau Maninjau dan Lawang menyampaikan tujuan mereka kepada Ninik Mamak Penghulu Adat di Nagari Kampung Tengah agar mereka diberi kesempatan untuk hidup di Nagari Manggopoh.

Dengan persetujuan Ninik Mamak Penghulu Adat di Nagari Manggopoh, akhirnya mereka mendapatkan kesempatan untuk hidup di sebagian daerah di Nagari Kampung Tengah, para pendatang dari Danau Maninjau di beri tanah untuk diolah dijadikan sawah dan ladang.

Seiring perkembangan waktu, para pendatang tersebut telah dapat berbaur, berkembang dan bertambah jumlahnya di Nagari Kampung Tengah, melihat hal tersebut maka **Juru Tulis Lareh Tiku** yang saat itu dijabat oleh **Abdul Samad** sebagai salah seorang pemimpin di Kelarasan Tiku megusulkan kepada mereka agar pindah ke suatu wilayah tersendiri kemudian **Tuanku Lareh Tiku** dan ketujuh Penghulu Adat Nagari Kampung Tengah akhirnya menetapkan wilayah-wilayah yang akan mereka tempati dengan batas-batas tertentu. Batas-batas tersebut sering disebut yaitu “ *dari Kapalo Sawah Cupak, Pinang balirik taruih ka Muaro Anak Aie Sungai Garinggiang lapeh ka Bawan Tuo taruih ka Bukik Kaniang Baruak lapeh ka Anak Aie Sarang Buayo, kalau ka darek basupadan jo Bawan, kalau ka lauik basupadan jo Sungai Pingai*”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akhirnya pada tanggal 09 Oktober 1853 ditanda tangani Surat dari Tuanku Lareh, Ninik Mamak serta Kapalo Nagari Kampung Tengah tentang pemberian wilayah dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara/Darat berbatas dengan Bawan
- b. Sebelah Selatan/Laut berbatas dengan Sungai Pingai
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Lubuk Basung (sebagaimana batas Manggopoh)
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kepala Sawah Cupak terus ke Muara Sungai Geringging, terus ke Bawan Tuo terus ke Bukik Kaniang Baruak kemudian ke Anak Aie Sarang Buayo.

Wilayah yang berbatas tersebut diatas diberi nama “Kampung Tengah”, nama tersebut diambil karena daerah asal pendatang dari Salingka Danau Maninjau yaitu Sungai Batang juga ada daerah bernama Kampung Tengah, sejak saat itu daerah Manggopoh dibagi menjadi 2 bagian yaitu :

- a. Manggopoh
- b. Kampung Tengah

Setelah didapat daerah untuk didiami oleh pendatang dari Maninjau di Manggopoh, maka mulailah mereka berombongan, kaum pertama yang datang ke Kampung Tengah menempati 3 daerah awal yaitu Sikabu, Koto Tenggai dan Simpang IV Pincuran 7, kaum-kaum yang datang berasal dari 7 Suku yaitu : Malayu, Tanjung, Piliang, Sikumbang, Guci Koto dan Caniago.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh karena di Kampung Tengah masih terikat Pemerintahan Nagari dengan Manggopoh atau masih wilayah Nagari Manggopoh maka di Kampung Tengah dijalankanlah peraturan adat maka Tuanku Lareh Tiku mengangkat seorang Ninik Mamak di Kampung Tengah. Ninik Mamak pertama pada saat itu adalah *Pasia Dt. Marajo Nan Sati* dari Suku Malayu, beliau dilantik sebagai Penghulu di Lapau Panjang sebelah hilir Jembatan Besi Danguang-Danguang Jorong Pasar Durian Manggopoh.

Setelah pengangkatan Penghulu tersebut barulah diminta 5 orang Ninik Mamak dari berbagai suku seperti Sukumbang, Tanjung, Koto, Caniago dan Piliang di Maninjau dan ditugaskan di Kampung Tengah dan 5 orang lagi di Batu Hampar yaitu suku Guci, Piliang, Tanjung, Koto dan Caniago. Seluruh Ninik Mamak tersebut berperan dalam menjalankan peraturan adat dan sebagainya sebelum Kampung Tengah dibentuk menjadi Nagari dan pengangkatan Kapalo Nagari.

Beberapa orang Ninik Mamak kaum 7 suku dari Maninjau menjelaskan bahwa antara orang Kampung Tengah dengan orang Salingka Danau Maninjau dan Sungai Batang tidak dapat dipisahkan, hal ini sesuai dengan petiti adat Minangkabau “Siriah hanyuik jo gagangnyo, pinang hanyuik jo tampuaknyo” artinya kaum yang berada di suatu wilayah tidak bisa berdiri sendiri tapi masih memerlukan *Tampuak* dimana kaumnya berasal. *Tampuak* yang dibawa termasuk tentang sistem Pemerintahan Adat Kampung Tengah yaitu Bodhi Caniago dengan mempunyai susunan yang disebut “*Duduak samo randah, tagak samo*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tinggi” berbeda dengan sistem Pemerintahan Adat yang dipakai di Manggopoh yaitu Koto Piliang dengan mempunyai susunan yang disebut “*Bajanjang naiak, batanggo turun*. Oleh karena Kampung Tengah belum diresmikan sebagai Nagari yang difinitif, maka selain sebagai Ninik Mamak 7 suku, Dt.Marajo Nan Sati juga sebagai Penghulu Dagang yang berberan sebagai Ketua Dagang, Pemerintahan di Kampung Tengah masih bersifat satuan dagang dan berpusat di Anak Aie Sapek Sikabu, Pemerintahan seperti ini berlangsung sejak tahun 1853-1915. Meskipun begitu Pemerintahan Kampung Tengah masih dikendalikan oleh Kepala Nagari di Manggopoh karena pada masa itu Kampung Tengah masih termasuk Kenagarian Manggopoh.

2. Kampung Tengah setelah menjadi Kenagarian

Sebelum Kampung Tengah menjadi Nagari yang difinitif, dibuatlah kesepakatan antara Ninik Mamak Manggopoh beserta Kapalo Nagari Manggopoh dengan Ninik Mamak Kampung Tengah bahwa : untuk memerintah di Nagari Manggopoh adalah dua kali Ninik Mamak Manggopoh dan sekali Ninik Mamak Kampung Tengah.

Pada giliran Ninik Mamak Kampung Tengah, Ninik Mamak Manggopoh tidak mau memberikan giliran tersebut. maka pada tahun 1914 Ninik Mamak Kampung Tengah mengusulkan kepada Tuanku Lareh Tiku agar daerah Kampung Tengah dijadikan wilayah Nagari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

definitif seperti Manggopoh maka disepakatilah bahwa Kampung Tangah menjadi Nagari definitif.¹⁰

Setelah Kampung Tangah disetujui mejadi Nagari definitif maka diadakan kesepakatan yaitu : “Kemenakan dari Ninik Mamak Kampung Tangah yang berada di wilayah Manggopoh maka adat yang dipakainya menurut adat Kampung Tangah dan sebaliknya apabila kemenakan dari Ninik Mamak Manggopoh yang berada di wilayah Kampung Tangah maka adat yang dipakainya menurut adat Manggopoh”.

Dan pada tahun 1915 Kampung Tangah secara resmi ditetapkan sebagai Nagari maka diangkatlah seorang Kapalo Nagari. Untuk mengangkat Kapalo Nagari, dari sebelas orang Ninik Mamak Nagari Kampung Tangah tidak ada yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Kapalo Nagari, persyaratannya adalah :

- a. Ninik Mamak
- b. Pandai membaca dan menulis
- c. Gagah, berani dan disegani

Maka Ninik Mamak Nagari Kampung Tangah *malayangkan pandang nan jauh, manukiakan pandang nan dakek* maka tertujulah padang kepada salah seorang anak nagari yang bernama **Hitam bergelar Sutan Rajo Mudo suku Caniago** berkerja di tambang batu bara Ombilin Sawah Lunto, maka dijemputlah yang bersangkutan untuk pulang ke Nagari Kampung Tangah. Sebagaimana persyaratan tersebut

¹⁰ *Ibid*



diatas untuk menjadi seorang Kapalo Nagari harus seorang Ninik Mamak sedangkan persyaratan untuk menjadi Ninik Mamak harus ada rumah tahan tunggu (mempunyai dunsanak perempuan) dan sawah tahan tua (mempunyai harta berupa sawah atau ladang). Rumah tahan tunggu tidak memiliki oleh Hitam Sutan Rajo Mudo maka diperbolehkan untuk mencari orang yang akan dijadikan dunsanak kemenakan perempuan kemudian dijemputlah seorang perempuan yang bernama **Reno** dari Silayang.

Setelah menyanggupi persyaratan tersebut maka diangkatlah **Hitam Sutan Rajo Mudo menjadi Dt. Parpatiah** menggantikan **Bicik Dt. Parpatiah Nan Tuo** secara hiduik bakarilaan, maka pada tahun 1916 diangkatlah secara resmi **Hitam Dt.Parpatiah** menjadi **Kapalo Nagari Kampung Tengah** yang pertama.

Setelah menjadi Nagari, Kampung Tengah terdiri dari 3 Jorong yaitu :

- a. Jorong Ujung Padang
- b. Jorong Sikabu
- c. Jorong Batu Hampar

Pada tahun 1955 masyarakat Jorong Padang Tongga menurut kesepakatan antara Kapalo Nagari Manggopoh dengan Kapalo Nagari Kampung Tengah yaitu “masyarakat Jorong Padang Tongga melaksanakan pemungutan suara di TPS Sago II karena lebih dekat ke Kotak Suara Jorong Ujung Padang”.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 1957 saat pemberontakan PRRI, Jorong Padang Tongga dikuasai oleh Suku Tanjung Nagari Manggopoh semenjak itulah Jorong Padang Tongga, Padang Mardani dan Kajai Pisik dikuasai oleh Nagari Manggopoh.

Pada tahun 1974, Bupati Agam menerbitkan SK yang menyatakan daerah Anak Air Kumayan merupakan daerah resmi Nagari Kampung Tengah maka sejak itulah Nagari Kampung Tengah bertambah satu Jorong lagi yaitu Jorong Anak Air Kumayan.

Pada waktu peresmian Kapalo Nagari Kampung Tengah diadakan pula kesepakatan antara Ninik Mamak Manggopoh dengan Ninik Mamak Kampung Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Pariaman yaitu Bukik Barabah Putihah diminta kembali oleh Ninik Mamak Nagari Manggopoh sebagai imbalanya maka diberikanlah hutan tanah kosong dibagaian utara Masang Kiri sampai ke batas Kabupaten Pasaman dan ke Timur berbatasan dengan III Koto Bawan.¹¹

Berdasarkan sejarah Nagari Kampung Tengah tersebut diatas, maka batas Nagari Kampung Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pasaman
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padang Tagak Nagari Manggopoh

¹¹ Gusri Mulyadi, *Wali Nagari, Wawancara*, Kampung Tengah 4 maret 2020

- c. Sebelah Timur berbatas dengan Nagari III Koto Bawan, Nagari Kampung Pinang, Nagari Lubuk Basung dan Nagari Geragahan
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Manggopoh

Masyarakat Nagari Kampung Tengah terdiri dari 7 (tujuh) suku dibawah kepemimpinan 38 orang Ninik Mamak sebagaimana tercantum tabel berikut :

Tabel 2.1. Nama-nama Ninik Mamak Nagari Kampung Tengah

No	SUKU	Gelar Penghulu	Keberadaan dalam KAN
1	Guci	1.1. Dt.Siri Bandaro	Ketua
		1.2. Dt Muncak	Anggota
		1.3. Dt.Bandaro Sati	Anggota
		1.4. Dt.Mhr.Dirajo	Anggota
		1.5. Dt.Tanameh	Anggota
		1.6. Dt.Bandaro Sati	Anggota
2	Caniago	2.1. Dt.Parpatiah	Anggota
		2.2. Dt.Bandaro Kayo	Anggota
		2.3. Dt.Rajo Mudo	Anggota
		2.4. Dt.Parpatiah	Anggota
		2.5. Dt.Nangkodoh Rajo	Anggota
3	Sikumbang	3.1. Dt.Batuah	Anggota

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

		3.2. Dt.Rangkayo Basa	Anggota
4.	Tanjung	4.1. Dt.Mangkudun	Anggota
		4.2. Dt.Maimpuni	Anggota
		4.3. Dt.Majo Lelo	Anggota
		4.4. Dt.Bagindo	Anggota
		4.5. Dt.Tumbasa	Anggota
		4.6. Dt.Majo Lelo	Anggota
		4.7.Dt.Manindiah	Anggota
		4.8.Dt.Rajo Endah	Anggota
		4.9.Dt.Nan Labiah	Anggota
5.	Koto	5.1. Dt.Katumangguangan	Anggota
		5.2. Dt.Tumangguang	Anggota
		5.3. Dt.Tumangguang Basa	Anggota
		5.4. Dt.Majo Basa	Anggota
		5.5. Dt.Tumangguang Putih	Anggota
6.	Melayu	6.1. Dt.Sati	Anggota
		6.2. Dt.Bandaro Sati	Anggota
		6.3. Dt.Rangkayo Basa	Anggota

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

	6.4. Dt.Bagindo	Anggota	
	6.5. Dt.Bagindo Rajo	Anggota	
	6.6. Dt.Marajo	Anggota	
	6.7. Dt.Sati	Anggota	
7	Piliang	7.1. Dt.Tunaro	Anggota
		7.2. Dt.Sinaro	Anggota
		7.3. Dt.Bandaro Panjang	Anggota
		7.4. Dt.Muncak	Anggota

Sumber : Arsip Nagari Kampung Tengah

1) Sejarah Kepemimpinan

Sedangkan keberadaan Nagari Kampung Tengah sampai sekarang sudah ada 21 (dua puluh satu) Wali Nagari yang memimpin nagari. Berikut nama-nama Wali Nagari dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2. Nama-nama Walinagari Kampung Tengah

No	N a m a	S u k u	Catatan
	Hitam Dt.Parpatiah	Caniago	1916 Nagari (Pemilihan)
	Abas St.Endah Kayo	Tanjung	1945 Nagari (Pemilihan)
	Abdul Kudus St.Jainudin		1952 Nagari (Pemilihan)
	Burhan Dt.Bandaro		1960 Nagari (Pemilihan)
	Muslim Dt.Siri Bandaro	Guci	1962 Nagari (Pemilihan)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

 © Hak Cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hasnaudin Dt.Batuah	Sikumban	1963 Nagari (Pemilihan)
Johar Dt.Parpatiah	g	1964 Nagari (Pemilihan)
Samsudin St.Mangkudun	Caniago	1967 Nagari (Pemilihan)
Burhanudin Dt.Sati	Tanjung	1970 Nagari (Pemilihan)
Dahlan Dt.Bdr.Panjang	Melayu	1975 Nagari (Pemilihan)
Yusuf St.Sangik	Piliang	1983 Nagari (Pemilihan)
Mahyudin Dt.Bdr.Panjang		1992 Nagari (Pemilihan)
Amirudin Dt.Tunaro	Piliang	1997 Peralihan Nagari ke
Masri Jaudin	piliang	Desa
15 Nasirudin	Koto	1997 Desa Kampung Tengah
16 Syahrial Dt.Mhr.Dirajo		1997 Desa Batu Hampar
17 Syahrial Dt.Mhr.Dirajo	Guci	1997 Desa Anak Air
18 Mulyadi, S.Pi.S.Pd	Guci	Kumayan
19 Ardimis Yanto – s/d Skg	Melayu	2002 Kembali ke Nagari
	Koto	2008 (Pemilihan)
		2013 s/d 2019 (Pemilihan)

Sumber : Arsip Nagari Kampung Tengah

2.1. Keadaan Geografi

a. Letak Wilayah


Nagari Kampung Tengah secara geografis terletak pada posisi $100^{\circ} 22 - 100^{\circ} 25^{\circ}$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 77 - 00 21$ Lintang Selatan, dengan batas – batas nagari sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Sebelah Utara : Nagari Bawan, Nagari Kampung
Tengah, Kampung Pinang
- 2) Sebelah Timur : Nagari Kampung Pinang, Nagari
Geragahan
- 3) Sebelah Selatan : Nagari Kampung Tengah
- 4) Sebelah Barat : Nagari Kampung Tengah, Nagari Tiku
Limo Jorong

Gambar 2.1



Sumber : Arsip Nagari Kampung Tengah

Iklim Nagari Kampung Tengah terdiri dari :

- 1) Ketinggian Tanah Dari Permukaan Laut : $\pm 102 \text{ M}^2$
- 2) Curah Hujan : 299,3 mm/th
- 3) Kelembapan : 81,60 %

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Suhu Udara : $\pm 28^{\circ} \text{C}$
- 5) Topografi : Datar Bergelombang

b. Luas Wilayah

Nagari Kampung Tengah dengan luas wilayah 12.278 Ha yang terdiri dari 9 jorong :

Ujung Padang	2.958 Ha
Sikabu	2.945 Ha
Batu Hampar	3.100 Ha
Anak Air Kumayan	3.275 Ha

Nagari Kampung Tengah yang berada dalam pusat Pemerintahan Kota Kabupaten Agam, dengan jarak 7 KM yang diberada di Kecamatan Lubuk Basung.

c. Sumber daya alam :

- 1) Pertanian
- 2) Perkebunan
- 3) Peternakan
- 4) Lahan / tanah

d. Orbitasi

Orbitasi / jarak dari pusat – pusat pemerintah :

- 1) Jarak dari pusat pemerintah Kecamatan : 3 Km
- 2) Jarak dari pusat pemerintah Kabupaten : 7 Km

- 3) Jarak dari pusat pemerintah Provinsi : 108 Km
- 4) Waktu tempuh ke Provinsi : 2,5 Jam

B. Perangkat Pemerintah Nagari

Perangkat Pemerintahan Nagari Kampung Tengah menurut Jabatan yang

ada:

Table 2.3.

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Wali Nagari	1 Orang
2	Sekretaris Nagari	1 Orang
3	Kepala Seksi	3 Orang
4	Kepala Urusan	3 Orang
5	Staf	3 Orang
6	Wali Jorong	4 Orang
7	Kepala Dusun	12 Orang
	Jumlah	27 Orang

Sumber : Arsip Nagari Kampung Tengah

C. Adat dan Budaya

Dalam pelaksanaannya secara umum adat minangkabau mengajak kepada masyarakatnya untuk senantiasa bertingkah laku baik dan bermoral mulia, tata kehidupan masyarakat minangkabau didasarkan pada falsafah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hidup adat minang kabau yaitu adat basandi syara', syara' basandi kitabullah yang mempunyai makna syara' mangato adat mamakai.

Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Kampung Tengah selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di nagari. Penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan selalu menggunakan jalan musyawarah mufakat setiap pengambilan keputusan dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada seperti niniak mamak, cadiak pandai, alim ulama, bundo kanduang dan pemuda yang terakomodir dalam wadah lembaga Badan Permusyawaratan Nagari.

Di zaman era globalisasi sekarang, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan dampak negatif pada pelunturan nilai-nilai agama dan adat istiadat, disinilah peran penting tokoh agama dan adat untuk mengantisipasi dampak negatif masuknya pengaruh dari luar yang dapat merusak nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dengan mendorong agar masyarakat dapat menghayati dan mengamalkan filosofis ABS-SBK dalam kehidupan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PERNIKAHAN

Ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, merupakan ajaran yang universal. Hal ini dibuktikan dengan peraturan-peraturan dan hukum-hukumnya mencakup segala aspek kehidupan umat manusia seperti ibadah, muamalah, munakahat. Baik dalam bentuk perintah maupun larangan segala yang dikehendaki, intinya menghendaki ketataan dari seluruhnya, oleh karena itu akan terciptalah tatanan hidup yang adil, sejahtera dan makmur apabila umat manusia menjadikan ajaran Islam itu sebagai pedoman hidupnya.¹²

Perkawinan memiliki kedudukan yang sangat signifikan baik secara sosial dan keagamaan, maupun dari sudut pandangan hukum. Atas dasar ini sangat mudah dipahami jika agama Islam ajaran hukumnya mengatur soal perkawinan secara bertahap, sistematis, dan abadi. Bahwa pernikahan adalah *mitsaqan ghalizan* artinya perjanjian yang sangat kuat dan perlu dipertahankan kelanggannya, guna mewujudkan suatu perjanjian yang kuat.¹³

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah atau kawin dapat dilihat dari tiga aspek pengertian yakni makna lughawi (etimologis), makna syar'i yang diformulasikan kedalam rumpun kajian hukum Islam, sedangkan dari sudut pandang hikmah dari

¹²M. Atho' Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), hlm: 5

¹³Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm: 83



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dapat diartikan pada hal hal bertalian erat dengan pendekatan hikmah hikmah termuat dari hukum islam itu sendiri baik di tinjau al-Quran, hadis, hukum Islam, fiqh dan hukum adat, seperti hikmah dari kebolehan poligami, hikmah mencatat perkawinan, dan ha-hal lainnya.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan seksual bersetubuh,. Dalam istilah perkawinan diartikan pernikahan, berasal dari kata nikah, menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukan, dan digunakan untuk bersetubuh atau wathi,. Kata nikah sering digunakan untuk arti persetubuhan dan juga akad nikah¹⁴

Dalam bahasa melayu (terutama Malaysia dan Brunei Darussalam) digunakan istilah kahwin. Kahwin ialah perikatan yang sah antara laki laki dengan perempuan menjadi suami istri dengan menikah, maksudnya sudah mempunyai suami atau istri¹⁵

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata nikah sebagai; kawin diartikan dengan perjodohan laki laki dan perempuan menjadi suami istri yaitu nikah, menjalin kehidupan baru dengan bersuami istri, menikah, melakukan hubungan seksual bersetubuh Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kata nikah sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri, untuk suami istri melaluiperkawinan.¹⁶

¹⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana, 2006) , hlm. 5

¹⁵ Muhammad Amin Suma. *op.cit*, hlm: 41

¹⁶ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Bahasa, 1989), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan nikah [النكاح] yang bermakna al-Wathi, dan *az ziwaj / az zawj* atau *az zijah* secara harfiah *an nikah* berarti *wathi* atau *ad-dhammu* dan *al jam'u* yang artinya adalah bersetubuh, memegang, dan berkumpul.¹⁷

Menurut Hazairin menyatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Masih menurut beberapa pakar Indonesia Sajuti Thalib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, kasih mengasihi, tentram dan bahagia.

Dalam Undang undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti termuat dalam pasal 1 ayat 2 didefinisikan sebagai berikut: Ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa¹⁸

Adapun yang dimaksud dengan nikah dalam konteks syariat seperti yang diformulasikan ulama fiqih, sangat terdapat berbagai rumusan yang berbeda beda dalam kajian mazhab mazhzb fiqih. Dalam kajian fiqih disebut dengan sebagai berikut:

¹⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1 Tahun 19974 sampai KHI* (Jakarta : Kencana, 2004), h.lm 34

¹⁸ *Ibid*

النكاح لغة : الضم والجمع ، أو عبارة عن الوطاء و العقد جميعا، وهو في شرع : عقد التزويج . والزواج شرعا : عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم و غير ذلك، إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر. أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya: “Pengertian nikah secara bahasa nikah berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratkan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang senang dengan perempuan, dengan hubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan mahram dari segi nasab, susuan, dan keluarga. Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang senang dengan laki laki. Maksudnya pengaruh akad ini bagi laki laki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya.”¹⁹

M.Quraish Shihab memberikan pengertian nikah dengan berbagai pengertian pertama perjanjian antara laki laki dan perempuan untuk bersuami istri, Kedua Perkawinan. Al-Quran menggunakan kata ini untuk makna tersebut, disamping –secara mazaji- diartikanya dengan hubungan seks. Kata ini dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23kali, secara bahasa pada mulanya nikah digunakan dalam arti berhimpun. al-Quran juga menggunakan kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti pasangan untuk makna diatas, ini karena pernikahan menjadikan seseorang

¹⁹ Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqhu Islam Wa Adhilatuhu*, Jilid 6 (Beirut: Dar al Fikri, 2008) hlm. 6513

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 kali. Secara umum al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah, pernikahan, atau tepatnya keberpasangan merupakan ketetapan ilahi atas segala makhluk, berulang ulang hakikat ini ditegaskan al-Quran.²⁰

Secara umum al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah, memang ada juga kata wahabat (yang berarti memberi) digunakan oleh al-Quran untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad SAW, dan menyerahkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi agaknya kata ini hanya berlaku bagi Nabi Muhammad SAW. (QS. al Ahzab(33):50).

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَخْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتِ أَجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : “Hai Nabi, Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang Termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut

²⁰M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm: 253.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hijrah bersama kamu dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya Kami telah mengetahui apa yang Kami wajibkan kepada mereka tentang isteri-isteri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Pernikahan atau tepatnya keberpasangan merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Berulang ulang hakikat ini ditegaskan oleh Al-Quran antara lain dengan Firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah (QS. Al Dzariyat (51):49)”

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin (36):36).”

Berpasangan merupakan dambaan dan fitrah dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa, oleh karena itu, agama mensyariatkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalinnya pertemuan antara laki laki dan perempuan dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan.²¹

Sistem perkawinan erat sekali hubungannya dengan hikmah hidup dalam Islam, manusia dalam ajaran Islam tersusun dari dua unsur, unsur jasmani dan unsur rohani, unsur jasmani berbentuk materi, dan oleh karena itu tersusun dari bagian bagian. Tiap tiap yang bersusun akhirnya akan lepas susunanya dan dengan demikian akan hancur. Unsur ruhani manusia bersifat immateri dan tidak tersusun, yang tidak tersusun bagian bagian tidak akan hancur oleh karena itu unsur manusia akan kekal, disinalah letak pentingnya soal perkawinan dalam Islam, hukum hukum yang dibawa Al-Quran, memang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang baik. Hukum hukum itu disesuaikan dengan fitrah dan sifat manusia. Hukum yang bertentangan dengan fitrah manusia akan membawa kepada ketidak baikan dan ketidak bahagian.²²

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan Ibadah²³

a. Pengertian Lafaz Akad dalam Perkawinan

Akad nikah didasarkan atas suka sama suka, atau rela sama rela. Oleh karena perasaan rela sama rela itu adalah hal yang

²¹ *Ibid*, hlm: 254.

²² Harun Nasution, *Islam Rasional Gagasan dan Pemikiran*, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 435.

²³ KHI, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Waris, Perwakafan Inpres 1991*, hlm. 4



tersembunyi, maka sebagai manifestasinya adalah ijab dan Kabul. Oleh karena itu, ijab dan Kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan Kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah SWT kepada calon suami, dan Kabul berarti sebagai lambang bagi kerelaan menerima amanah Allah tersebut, dengan ijab dan Kabul menjadi halal sesuatu yang tadinya haram.

Akad merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak yang akan melaksanakan perkawinan yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab yaitu pernyataan dari pihak perempuan yang diwakili oleh wali, sedangkan qabul yaitu pernyataan menerima keinginan dari pihak pertama untuk menerima maksud tersebut. Pada hakikatnya ijab adalah suatu pernyataan dari wali perempuan untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki untuk dijadikan sebagai suami yang sah, Sedangkan qabul adalah pernyataan menerima dengan sepenuh hati untuk menjadikan seorang perempuan tersebut menjadi istri yang sah.²⁴

Diantara unsur hakiki bagi sebuah perkawinan adalah kerelaan dua pihak (mempelai pria dan perempuan) yang hendak

²⁴Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta:Kencana, 2004), hlm: 63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melangsungkan akad nikah, dan persesuaian kesepakatan antara keduanya dalam melakukan tali ikatan perkawinan itu. Mengingat kerelaan dan persesuaian kesepakatan tergolong kedalam hal hal yang bersifat kejiwaan, yang tidak bisa diekspresikan begitu saja tanpa menyatakan dalam bentuk ucapan atau isyarat. Maka mau tidak mau perasaan rela dan kesesuaian antara calon suami dengan calon istri itu harus dituangkan dalam bentuk ucapan (ikrar) oleh kedua belah pihak. Ikrar yang dinyatakan pihak pertama lazim disebut dengan ijab, sedangkan ikrar yang disampaikan pihak kedua dinamakan Kabul.²⁵

Dalam pada itu ijab Kabul merupakan satu senyawa yang tidak boleh dipisahkan antara yang satu dari yang lain, bahkan dalam pengucapannya selalu disyaratkan harus dilakukan secara berdampingan dalam arti tidak boleh berselang atau diselang dengan hal hal lain yang tidak memiliki hubungan dengan proses ijab Kabul. Itulah sebabnya mengapa para fuqaha sering menjuluki ijab Kabul dalam perkawinan ini sebagai *arkan az zawaj* (rukun dalam perkawinan) dengan persyaratan sebagai berikut:

1. *Tamyiz al muta'qidayn* artinya bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah mumayyiz atau tepatnya telah dewasa dan berakal sehat. Itulah sebabnya mengapa orang gila dan anak kecil yang belum bisa membedakan antara perbuatan yang benar dan salah serta perbuatan yang bermanfaat dan mudharat. Maka akad

²⁵Muhammad Amin Suma, *op.cit*, hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahnya tidak dianggap sah. Dalam rangka persyaratan mumayyiz inilah fiqih munakahat dan undang undang perkawinan selalu saja mencantumkan batas minimal usia perkawinan²⁶.

2. Bersatu majelis ijab dan Kabul (*ittihad majlis al ijab wa qabul*). Maksudnya akad nikah dilakukan dalam satu majelis, dalam konteks pengertian harus beriringan antara pengucapan (ikrar) ijan dan Kabul. Dalam kalimat lain ikrar ijab Kabul tidak boleh diselangi dengan aktivitas atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri.
3. Harus ada persesuaian atau tepatnya persamaan antara ijab dan Kabul (*at-tawafuq baynal ijab wal-qabul*), maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antara ikrar ijab disatu pihak dan pernyataan Kabul dipihak lain. Misalnya pihak wali menyatakan: “Saya nikahkan (kawinkan) anak perempuan saya fulanah kepada engkau fulan dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat.” Suami harus menjawab dengan ungkapan yang sama mas kawinya yakni: “Saya terima nikah (kawin) fulanah dengan mas kawin 100 gram emas 24 karat.” Bila pihak suami dalam kabulnya menyebutkan jumlah maskawin yang berlainan misalnya “dengan maskawin 50 gram emas 24 karat,” maka ijab Kabul dianggap

²⁶Batas usia perkawinan (nikah) diusulkan oleh sejumlah ormas Islam NU, Muhammadiyah serta diprakarsai oleh Kementerian Agama. Batas minimal usia perempuan boleh menikah adalah 18 tahun. Jika ditinjau dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan batas minimal perempuan yang tercatat dalam Undang undang adalah 16 Tahun. Lihat Agus Raharjo, “Batas Usian Nikah Ditentukan 18 Tahun” Republika (Jakarta) 2013, hlm. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak sah karena tidak ada kesamaan antara ijab dan pernyataan Kabul. Kecuali kalau perbedaan itu lebih menguntungkan bagi pihak yang melakukan ijab. Misalnya si suami menyatakan: “saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan mas kawin (mahar) 150 gram emas 24 karat.” Ini berarti lebih banyak 50 gram dari ijab wali yang hanya menyebut mahar 100 gram.

4. Para pihak melakukan akad nikah (mempelai laki-laki atau yang mewakili dan mempelai perempuan atau wali yang mewakilinya) harus mendengar secara jelas dan memahami maksud dari ikrar atau pernyataan yang disampaikan oleh masing masing pihak.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengaturnya adanya akad dalam perkawinan yaitu pada pasal 26, 27, 28, dan 29. Pada pasal 26 berbicara tentang keharusan saksi menghadiri akad nikah secara langsung dan menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.²⁸

Pasal 26 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan: “Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani Akta Nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan.”²⁹

²⁷Muhammad Amin Suma, *op.cit*, hlm. 56

²⁸Amiur Nurrudin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/1974 sampai KHI*, hlm: 74

²⁹Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan* (Bandung: Fokus Media, 2007), hlm: 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 27 dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.”Kemudian pasal 28 didalam Kompilasi Hukum Islam.”Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Selanjutnya pasal 29 ayat (1) Yang berhak mengucapkan Kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi.³⁰

Ijab Qabul syarat syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata kata nikah, tazwij, atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- d) Antara ijab dan Kabul bersambungan
- e) Antara Ijab dan jelas maksudnya
- f) Orang yang berkait dengan ijab dan Kabul tidak sedang dalam ihram haji /umrah.
- g) Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi. Rukun dan syarat syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.³¹

³⁰ Fokus Media, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan*, hlm. 14.

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 72

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Lafaz Akad dalam Perkawinan

Ijab adalah pernyataan melakukan ikatan dan Kabul adalah pernyataan penerimaan ikatan sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan.³² Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab dan kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan), bagi orang yang bisu atau lainnya sah perkawinannya dengan isyarat atau sesuatu yang dipahami. Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki laki atau wakilnya. Ijab dan Kabul dilakukan didalam satu majelis, dan tidak ada jarak yang lama antara ijab dan Kabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing masing ijab dan Kabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi.³³ Lafaz yang digunakan untuk akad nikah adalah lafaz nakah (nikah) atau tazwij, yang diterjemahkan adalah nikah dan kawin.³⁴

Kebanyakan ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasa sendiri yang ia pahami dan dipakai setiap harinya, karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa arab sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna

³²Abdul Aziz Dahlan, (et al). *Ensiklopedi Hukum Islam* Jilid 2 (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm.66.

³³Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 57.

³⁴Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid* Jilid 3 (Beirut: Dar al Fikri, 2001), hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tazwij dan inkah, kata tersebut mencakup makna kata yang terkandung didalam bahasa arab.³⁵

1. Lafaz akad nikah dalam kajian fiqih:

Para ahli fikih bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan bentuk fiil maadhi, fiil mudhari dan amar.

- a) Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan fiil maadhi. Contohnya wali perempuan berkata kepada mempelai laki laki:

زوجتك ابنتي فلانة على مهر كذا.

Artinya: “Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian.” Lantas mempelai laki laki menjawab:

قبلت أو رضيت

Artinya: “Aku menerima atau aku ridha.”

Karena maksud pengucapan dengan bentuk fiil maadhi ini adalah melangsungkan akad nikah disaat itu juga.

- b) Adapun akad dengan menggunakan fiil mudhari, seperti mempelai laki laki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad:

أتزوجك على مهر قدره كذا.

Artinya: “ Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian.”

³⁵Wahbah Az Zuhaili, *op.cit*, Jilid 9, hlm. 6522.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lantas siperempuan menjawab:

أقبل أو أرضى

Artinya: “ Aku menerima atau aku ridha.”

Sah akadnya menurut ulama Hanafiah dan Malikiyah, jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu. Menurut para ulama Syafiiyah dan Hambali akad dengan menggunakan Fiil Mudhaari tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan bentuk fiil maadhi yang berasal dari kata dasar نكاح atau زوج. Seperti wali perempuan mengatakan:

تزوجت أو نكحت أو قبلت نكاحها أو تزويجها

Artinya: “Aku kawini, aku nikahi, atau aku terima nikahnya, atau aku terima kawinnya.

- c) Menurut para ulama Hanafiah dan Malikiyah akad nikah sah dengan menggunakan fiil amar. Seperti seorang laki laki mengatakan kepada perempuan:

زوجيني نفسك

Artinya: “ Nikahkanlah dirimu denganku.” Dengan perkataan itu dia bermaksud untuk melakukan akad nikah. Kemudian perempuan menjawab:

زوجتك نفسي

Artinya: “Aku nikahkan kamu dengan diriku.” Maka pernikahan keduanya sah.³⁶

B. Dasar Hukum Perkawinan

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang pasangan, adalah bahagian dari ketetapan ilahi atas segala makhluk.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisa (4):1)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :”Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum(30)21).

³⁶Ibid, hlm. 6528.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَقْبَابًا بَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ
وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”(QS. An-Nahl(16)72).

Dalam hadits Rasulullah bersabda :

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : “Kami para pemuda bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam tidak mempunyai harta apapun maka Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan kepada kami, “Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu pembiayaan maka menikahlah. Karena ia dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan dan barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia berpuasa karena itu menjadi tameng baginya”. (HR. Bukhori, (5066) dan Muslim, (1400))³⁷

Mendambakan berpasangan merupakan fitrah sebelum dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh karena itu, agama

³⁷ Muslim, *Shahih Muslim*, (Bairut: Daar al-Fikri, 1400)



mensyariatkan dijalinya pertemuan antara pria dan wanita, dan kemudian mengarah pertemuan itu sehingga terlaksananya perkawinan, dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman atau sakinah dalam istilah al-Quran surah ar-Rum yaitu Sakinah, Mawadah, Warahmah. Guna tujuan tersebut dalam al-Quran antara lain menekankan perlunya kesiapan fisik, mental, ekonomi dan lainya bagi yang ingin melaksanakan perkawinan.³⁸Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dengan kedudukan suai istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³⁹Dasar hukum perkawinan ada lima sebagaimana ditulis oleh Sulaiman Rasjid, pertama; jaiz (mubah) diperbolehkan, ini dasar hukumnya, kedua; Sunnah bagi orang yang berkehendak serta mampu memberikan nafkah, ketiga wajib; bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda pada perzinahan, makruh bagi yang tidak mampu memberkan nafkah, haram; bagi orang yang berminat akan

³⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung; Mizan, 1996) hlm. 30

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meyakiti perempuan yang dinikahiya.⁴⁰ Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah, hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama syafiiyah⁴¹

Dasar hukum dan syarat rukun perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya satu ikatan antara laki laki dan perempuan dengan ikatan *mistqalan ghalizan*, rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan, adapun syarat perkawinan adalah faktor faktor yang harus dipenuhi oleh subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁴² Hakikat dan tujuan perkawinan adalah memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga harmonis, sejahtera dan bahagia. Salah satu faedah perkawinan antara lain mendapatkan dan melangsungkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan kasih sayang, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan yang merusak, menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh sungguh memperoleh harta kekayaan yang halal, membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram dan sejahtera atas dasar cinta dan kasih sayang.⁴³

⁴⁰ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam* (Surabaya; Sinar algesindo, 2009), h. 38
⁴¹ Lihat hukum melakukan perkawinan wajib, sunnah, haram, makruh, mubah bandingkan Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta; Kencana 2006), hlm. 11-21

⁴² Abd Rahman Ghazaly, *op.cit.*, hlm. 23

⁴³ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Grafika 2010), hlm. 106.

⁴⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Op.cit.*, hlm. 23



Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁴⁴ seperti yang termuat pasal 1 ayat 2 Perkawinan didefinisikan sebagai berikut; Ikatan lahir bathin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa.⁴⁵ Pencantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang maha Esa, sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsure lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin⁴⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam⁴⁷, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa

⁴⁴ Pada tanggal 22 Desember 1973 melalui fraksi DPR, Rancangan undang-undang tersebut disetujui untuk disahkan, kemudia setelah talik ulur diberbagai fraksi pada tanggal 2 Januari 1974 Rancangan undang-undangtentang perkawinan disahkan DPR menjadi UU No 1 Tahun 1974 tentang Undang-undang Perkawinan yang selanjutnya beralku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, menarik untuk dicatat bahwadengan disahkannya UU perkawinan No 1 Tahun 1974, hukum Islam memasuki fase baru dengan disebut sebagai fase taqin (fase pegundangan) pandangan hukum Islam tentang perkawinan ditrasformasikan melalui Undang-undang Lihat Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/ 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana 2004), h. 25-26

⁴⁵ Himpunan *Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta; Fokus Media, 2005), hlm. 2

⁴⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/ 1974 sampai KHI*, hlm. 43

⁴⁷ Menurut Busthanul Arifin (Cendekiawan muslim dan ahli hukum yang selama hidupnya memperjuangkan eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional itu pada hari Rabu 22 April 2015 telah tutup usia di Jakarta. Beliau lahir di Payakumbuh Sumbar 2 Juni 1929). Beliau mengatakan bahwa KHI yang secara formal disahkan melalui Inpres No 1 Tahun 1991 adalah merupakan puncak pemikiran fiqih Indonesia, sehingga KHI tersebut diharapkan dapat dipedomani para hakim dan seluruh masyarakat seluruhnya. Yang menjadi pengakuan hukum syara' ketiga bab kitab hukum (Perkawinan, Waris, Wakaf, dan Hibah, Shadaqah serta Ekonomi Syariah) tersebut menjadi kewenangan Peradilan Agama dan ditulis dengan undang undang negara serta menjadi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan dalam hukum Islam adalah; pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan Ibadah.⁴⁸

Mitsaqalan ghalidhan adalah perkawinan membentuk keluarga bahagia yang kekal terinspirasi dalam al-Quran surah an Nisa ayat 21. Tujuan dasar hukum perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi antara lain, hal pertama: suami istri saling membantu serta saling lengkap melengkapi, kedua, masing masing dapat mengembangkan kepribadianya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami istri harus saling membantu, ketiga tujuan terakhir yang ingin dikejar adalah kebahagiaan spiritual dan material, keempat memenuhi dan melaksanakan perintah Agama, kelima; perkawinan untuk selamanya, keenam; suami istri sebagai penanggung jawab bersama dalam hal yang umum dalam rumah tangga.⁴⁹

Pencatatan perkawinan secara administrative dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai undang-undang, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-

hukum nasional. Kemudian dalam pandangan Cik Hasan Bisri, KHI merupakan perwujudan konvergensi antar mazhab yang berdiri sendiri, penyusunan dan perumusan serta penyebarluasan KHI dimaksud sebagai pengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan hukum di Peradilan Agama. Lihat Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar Sejarah Hambatan Dan Profesinya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm.49. Bandingkan Lihat Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos, 1999), hlm.18. Lihat M. Fuad Nasar, "Mengenang Busthanul Arifin," *Republika* (Jakarta), 25 April 2015, hlm.6.

⁴⁸ Inpres No. 1 Thn 1991, KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Surabaya; Karya Anda, tth), hlm. 19

⁴⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No 1/ 1974 sampai KHI*, h. 51 Bandingkan Lihat Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 22-32



undang Nomor 1 / 1974 tentang Perkawinan, dalam Bab II Pencatatan Perkawinan dikatakan dalam ayat 1 dikatakan;

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai catatan sipil, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan dilakukan⁵⁰

C. Hak dan kewajiban Suami Istri

1. Hak dan kewajiban bersama sebagai Suami Istri

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunya, maka akan menimbulkan akibat hukum, dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajibannya selaku suami istri dalam keluarga. Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, jasmani serta akan mendapatkan kedamaian lahir batin keluarga sakinah mawadah warahmah, masyarakat dan Negara.

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h 107 Lihat Undang-undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Bandung; Fokus Media, 2005), hlm. 33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi bagi suami halal berbuat kepada istrinya sebagaimana istri kepada suaminya, haram melakukan perkawinan yaitu istri haram dinikahi oleh Ayah suaminya, datuknya, anak anaknya, dan cucunya. Begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya, anak memiliki nasab keturunan yang jelas bagi ayah dan ibu, suami istri wajib bergaul yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup⁵¹

Dalam al-Quran surah An-Nisa' ayat 19 Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتَبُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^ط
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ
بِفَاحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ح فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa (4):19)

⁵¹ Abd Rahman Ghazaly, *Op.cit*, hlm. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ditegaskan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), hak kewajiban bersama sebagai suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77 Hak dan Kewajiban Suami Istri

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dan dasar susunan masyarakat
- b. Suami Istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasanya dan pendidikan agamanya
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya
- e. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing masing dapat mengajukan gugatannya kepada pengadilan Agama⁵²

Pasal 78 Hak dan kewajiban Suami Istri

- a. Suami Istri itu harus mempunyai tempat kediaman yang tetap
- b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama

Pasal 79 Kedudukan Suami Istri

- a. Suami istri adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga

⁵² Inpres No 1 Tahun 1991, KHI (Kompilasi Hukum Islam) (Surabaya; Kartya Anda, tth), hlm. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat
- c. Masing masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.⁵³

Lebih lanjut bahwa kedudukan hak suami istri diantaranya; mentaati antara suami istri akan hak haknya, dan tidak berlaku maksiat terhadap Allah SWT, suami istri mampu menjaga harta keduanya, sebaliknya juga istri mampu menjaga harta suaminya dan kehormatannya, menjauhkan sesuatu dari hal yang tidak disukai keduanya antara suami istri, suami istri tidak bermuka masam antara keduanya dan tidak menunjukkan sesuatu yang tidak disukai keduanya.

2. Kewajiban Suami terhadap istri

Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 Tahun 1991, merumuskan lebih lanjut hak kewajiban seorang Suami terhadap istri

Pasal 80 Kewajiban Suami

- a. Suami adalah Pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal hal urusan rumah tangga yang penting penting diputuskan oleh suami istri bersama

Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁵³ *Ibid* hlm. 55

- b. Suami wajib memberikan pendidikan Agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama dan nusa bangsa
- c. Sesuai dengan penghasilanya suami menanggung; a. nafakah, b. kiswah dan tempat kediaman bagi istri, c. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak
- d. Kewajiban suami istri terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
- e. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada aya(4) huruf a dan b
- f. Kewajiban suami sebagaimnan dimaksud ayat (5) apabila istri nusyuz⁵⁴

Seterusnya kewajiban suami terhadap istrinya tentang tempat kediaman sebagai dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 81 Tempat Kediaman

- a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak anaknya, atau bekas istri dalam masa Iddah
- b. Tempat kediaaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat

⁵⁴ *Ibid* hlm.56

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sehingga tempat menata dan mengatur alat laot rumah tangga
- d. Suami wajib melengkapi kediaman sesuai dengan kemampuannya sertadisesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa lat kelengkapan rumah tangga ataupun sarana penunjuang lainnya

Kemudian dalam KHI juga menjelaskan kewajiban seorang suami beristri lebih dari satu (poligami);

Pasal 82 Kewajiban Suami yang Beristri lebih dari seorang

- a. Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan
- b. Dalam hal para istri rela ikhlas suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman⁵⁵

3. Kewajiban Istri Terhadap Suami

Diantara beberapa kewajiban istri terhadap suami yang paling pokok adalah; Ditaati dalam hal hal yang tidak maksiat kepada suami,

⁵⁵ *Ibid* hlm.57

pandai mengambil hati suami melalui makanan, minuman dan hubungan sex, mengatur rumah tangga dengan baik, bersikap sopan santun kepada suami dan sanak kerabat, dan selalu bersama dalam keadaan suka dan duka, Ridha dan syukur terhadap apa yang diberikan suami, selalu berhemat, selalu bersolek untuk atau dihadapan suami. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami, tidak bermuka masam didepan suami, tidak menunjukan keadaan yang tidak disenangi suami⁵⁶

Kewajiban taat terhadap suami hanyalah dalam hal hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal hal kemaksiatan kepada Allah SWT, jika suami menyuruh istri untuk berbuat maksiat, maka istri harus menolaknya.

Dalam al-Quran surah an Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa istri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika di depan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan cirri wanita shaliha

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

⁵⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung; Pustaka Setia, 1999), h. 172

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah istri dalam menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang istri terhadap suaminya⁵⁷

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut

Pasal 83

Kewajiban Istri


- a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam
- b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari hari deganan sebaik baiknya

Pasal 84

Kewajiban Istri

⁵⁷ Abd Rahman Ghazaly, *Op.cit*, hlm.158-.161

- a. Istri dapat dianggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban – kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- b. Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.⁵⁸



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁸ Inprea No. 1 Tahun 1991, KHI. Kompilasi Hukum Islam (Surabaya; Karya Anda, tth), h. 5



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulannya adalah bahwa adat masyarakat selama masih dalam koridor yang tidak bertentangan dengan prinsip yang ada pada nushus serta mengikuti rambu-rambu yang telah disepakati oleh jumhur ulama, maka boleh dijadikan landasan berdalil apalagi hanya dalam perihal furu' yang sangat memungkinkan sekali terjadi perbedaan dalam aplikasinya.

Bahwa *Japuik Adaik* merupakan unsur budaya adat istiadat Minangkabau yang perlu dilestarikan dalam hal ini tidak melanggar syariat perkawinan kemudian adat ini mesti menjadi khazanah kekayaan kultur keilmuan hukum islam di Indonesia.

Kemudian *Japuik Adaik* adalah tradisi pernikahan adat Minangkabau yang sangat tentang falsafah jadi diri masyarakat adat Minangkabau yang berbunyi Adat Bersandi Syara' Syara' Bersandi Kitabulloh, Syara' Mangato Adat Mamakai.

B. Saran

1. Diharapkan kepada lembaga UIN Suska dapat mengarahkan mahasiswa agar lebih banyak meneliti tentang tradisi-tradisi yang berlaku dalam masyarakat agar dapat mengetahui tradisi yang bertentangan dan sesuai dengan hukum Islam.
2. Diharapkan bagi peneliti lainnya untuk mengkaji ulang lagi agar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2008)
- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), Cet ke-2.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1998),
- Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Terj.* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), Cet ke-6.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta, UII Press, 1999)
- Al-Qur'anul Karim Dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.QS. Ar-Rum : 21
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006)
- Dedet Dwi Nata, *Masyarakat, wawancara* ,Kampung Tengah 6 maret 2020
- Departemen Agama RI, *Tuntunan Praktis Rumah Tangga Bahagia* (Surabaya: BP-4 Propinsi Jawa Timur, 1993)
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2008), Ed ke-4.,
- Elvinara Ardianto, *Metode Penelitian Untuk Kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung: simbiosis Rekatama Media,2010)
- Himpunan Peraturan Dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Peraturan Pelaksanaannya* (Menara Kudus)
- H.A. Djazuli, Nurul Aen, *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000)
- <https://www.rumahfiqih.com/fikrah-463-tradisi-masyarakat-bisa-menjadi-dalil-dalam-agama.html>
- Im'suriadi Dt. Rang Kayo Basa *Ninik Mamak, Wawancara*, Kampung Tengah 5 maret 2020
- Kirai , *Tokoh Masyarakat, Wawancara*, Kampung Tengah 5 maret 2020
- Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2008)
- Lesmi, *Masyarakat, Wawancara*, Kampung Tengah 5 maret 2020

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004)

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung; Mizan, 1996)

Mohammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih, Terj.* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2011), Cet ke-14.,

Ning Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Di catat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta; Sinar Grafika 2010)

Paragraf 2 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Ahmad Sanusi, Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015),

Ros Masyarakat, *Wawancara*, Kampung Tengah 5 maret 2020

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam; Hukum Fiqh Islam* (Surabaya; Sinar algesindo, 2009), h. 381.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet ke-2.

Zam zami Dt. Marajo, *Ninik Mamak*, *Wawancara*, Kampung Tengah 4 maret 2020

Zulpendi, *Tokoh Masyarakat*, *Wawancara*, Kampung Tengah 5 maret 2020



PANDUAN WAWANCARA

Untuk Responden (*Ninik mamak,P*)

1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/i mengetahui tradisi *Japuik Adaik* ?
2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/i mengetahui sejarah tradisi *Japuik Adaik* ?
3. Apa yang dimaksud dengan tradisi *Japuik Adaik* ?
4. Apa saja syarat untuk melaksanakan *Japuik Adaik*?
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan *Japuik Adaik* ?
6. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan *Japuik Adaik* ?
7. Kapan dilaksanakan tradisi *Japuik Adaik* ?
8. Dimana dilaksanakannya *Japuik Adaik* ?
9. Apa tujuan tradisi *Japuik Adaik* ?
10. Apakah tradisi ini diwajibkan bagi masyarakat Nagari Kampung Tengah ?
11. Bagaimana jika tidak melakukan tradisi ini?
12. Apakah ada sanksi jika tradisi ini tidak dilaksanakan ?



**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul, **“TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINGGABAU DI DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN LUBUK BASUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”** yang ditulis oleh :

Nama : RANDY HERWINDA
 NIM : 11521104264
 Program Studi : Hukum Keluarga

Uraian dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 10 Agustus 2020
 Waktu : Jam, 08.00 WIB
 Tempat : Secara Daring (Online)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Agustus 2020
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. H. Hajar, M.Ag

Ace Fariz Fakhruallah, M.Ag

Bambang Hermanto, M.Ag

Dr. H. Mohd. Yunus, M.Ag

Mengetahui,
 Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/32271
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Pemohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : U/04/F.I/PP-00.9/2352/2020 Tanggal 17 Maret 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Randy Herwinda |
| 2. NIM / KTP | : | 11521104264 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | JL SUKA KARYA, PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | TRADISI JAMPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINANGKABAU
 DI DESA KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK BASUNG DALAM
 PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 7. Lokasi Penelitian | : | NAGARI KAMPUNG TANGAH, KECAMATAN LUBUK BASUNG,
KABUPATEN AGAM, SUMATERA BARAT |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Maret 2020



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-undang
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 17 Maret 2020

Un. 4/F.I/PP.00.9/2352/2020

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RANDY HERWINDA
 NIM : 11521104264
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : X (Sepuluh)
 Lokasi : Nagari Kampung Tengah Kec. Lubuk Basung Kab. Agam Prov. Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : **TRADISI JAMPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINANGKABAU DI NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK BASUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



[Signature]
 Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
 NIP. 19580712 198603 1 0054

Terselamatkan :
 Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 Hak cipta Diindungi Undang-Undang
 Disalangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis adalah **RANDY HERWINDA**. Lahir di Tanjung Jati Provinsi Sumatra Barat pada tanggal 29 Desember 1996, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Penulis sekarang bertempat di Pekanbaru, Provinsi Riau. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 003 Perawang Barat pada tahun 2009, kemudian menyelesaikan MTs I'anathut Thalibin Perawang Barat pada tahun 2012. Melanjutkan madrasah aliyah MA Ummathan Wasathan Pekanbaru 2012 - 2015

Dan pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum pada program studi Hukum Keluarga. Pada tahun 2017 penulis melaksanakan magang di KUA Marpoyan Damai Pekanbaru, Riau. Dan pada tahun 2018 penulis melaksanakan KKN(Kuliah Kerja Nyata) di desa Kampung Pinang kab. Kampar Provinsi Riau. Selama menempuh pendidikan di Universitas, penulis aktif di Organisasi dan Komunitas.

Dan pada tanggal 10 Agustus 2020 penulis mengikuti ujian munaqasah dan dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Keluarga (SH) dengan judul penelitian **“TRADISI JAPUIK ADAIK DALAM PERNIKAHAN MINANGKABAU DI NAGARI KAMPUNG TANGAH KEC. LUBUK BASUNG DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.